



P E N E T A P A N

NOMOR 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SOE,

beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 1 Soe – Timor Tengah Selatan, yang diwakili oleh Octarez Abi Ibrahim, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada John Eson Dalle, Upik Nurna Asni Nasri, Reynald Valentino Laning, Juan Heryanto Tanesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.513.GS-KC-XI/MKR/03/2020 tanggal 02 Maret 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Melawan :

1. **Merci Yolanda Didok**, bertempat tinggal di Kelurahan Soe, RT.003 RW.010, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I ;**
2. **Andry Babys**, bertempat tinggal di Kelurahan Soe, RT.003 RW.010, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II,**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No 16/Pdt.P/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe, tertanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri So'E Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe, tertanggal 5 Maret 2021 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat Gugatannya tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe ;

Menimbang, bahwa, di persidangan Hakim telah menerima permohonan secara tertulis dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv dimana pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat, sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum dibacakan gugatan oleh Penggugat, dengan demikian pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Gugatan *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan 271 Rv dan pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register : 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register : Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe tersebut, dicabut dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh: Muhamad Zaki Iqbal, SH., Hakim Pengadilan Negeri So'E dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : Lukius Mello, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LUKIUS MELLU

MUHAMAD ZAKI IQBAL, SH.

PERINCIAN BIAYA :		
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Meterai	Rp. 10.000,-
J U M L A H		Rp. 620.000,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No 4/Pdt.G.S/2021/PN Soe